

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembajakan merek yang dilakukan oleh konveksi pak tumino di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung antara lain dengan cara:

1. Praktek pembajakan Merek dalam persaingan pasar konveksi di Desa waung kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung memang telah terjadi lebih tepatnya terdapat pada Nama dan lambang dari merek. Dari adanya pembajakan tersebut ada beberapa pihak distributor melakukan komplain karena ada produk yang hampir sama meski dari kualitas dan harganya cenderung lebih rendah.
2. Dalam menjalankan UU No 15 Tahun 2001 Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya memfasilitasi saja karena jika Merek belum resmi terdaftar pembajakan itu sah-sah saja tanpa ada sanksi apapun. Namun jika ada pembajakan Merek yang resmi terdaftar pihak Terbajak berhak melapor ke KEMENKUMHAM dan atau bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib.
3. Secara konkrit hukum hak cipta dalam Islam tidak diatur, tetapi secara umum hak cipta itu termasuk hak seseorang (Ikhtishos) sehingga dilindungi dalam hukum Islam, yang kalau kita ambil tanpa izin dan tidak dikembalikan dari yang berhak maka dihukumi mencuri, kecuali ada prasangka kuat bahwa yang punya hak telah mengizinkan. Islam melindungi hak-hak setiap orang. Merek sebagai salah satu alat hukum dalam upaya memproteksi suatu ciptaan dari pembajakan pihak lain, memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya melindungi hak-hak pencipta dan atau pemegang hak cipta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan analisis data yang dilakukan, ada beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan dalam hal ini, baik bagi pemerintah, para pemilik toko pakaian maupun para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan keilmuan.

1. Bagi lembaga

Sebagai bahan pertimbangan dan pengawasan untuk program-program pemerintah khususnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Karena dalam Perindustrian dan Perdagangan pasti akan ada persaingan-persaingan usaha dalam perdagangan (pembajakan). Untuk itu dinas terkait akan menjadikan penelitian ini untuk bahan masukan agar dalam pengawasan di lapangan akan optimasl sesuai dengan aturan hukum dan adanya sosialisasi kepada masyarakat.

2. Bagi Pihak Pembajak

Bagi pihak pembajak dengan penelitian ini maka bisa dijadikan untuk acuan dalam menjalankan bisnis terutama etika dalam berbisnis. Menyerupai suatu produk milik orang lain selagi belum terdaftar itu sah, alangkah baiknya jika ingin menyerupai itu tidak secara keseluruhan, karena dapat merugikan beberapa pihak tertentu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan peningkatan penelitian dan mengembangkan pengetahuan tentang praktek pembajakan, serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul terutama mengenai sosialisasi hukum. Sehingga orang akan semakin sadar bahwa ada aturan yang jelas mengenai sistem persaingan yang

sehat.